

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2007 sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dan
BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Kecamatan adalah bagian dari daerah Kabupaten Musi Rawas yang wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten di pimpin Camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemilihan Kepala Desa adalah pemilihan kepala desa serentak dan pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa.
7. Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena kepala desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah desa.

8. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Panitia pemilihan adalah panitia pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh badan permusyawaratan desa.
12. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut panitia pemilihan kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
13. Pemilih adalah penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dan terdaftar di daerah pemilihan.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu (bukan musyawarah badan permusyawaratan desa), yaitu mulai dari penetapan calon, pemilihan calon, dan penetapan Kepala Desa.
15. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak adalah pemilihan kepala desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.
16. Bakal calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjurangan oleh panitia pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah bakal calon kepala desa yang telah memenuhi syarat dalam penyaringan dengan melakukan penelitian persyaratan administrasi dan yang ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon kepala desa yang berhak dipilih yang memperoleh suara sah terbanyak dalam pemilihan calon Kepala Desa dan telah ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan Kepala Desa.

19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk desa setempat.
23. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan terhadap bakal calon baik dari segi administrasi, dan atau kemampuan, dan atau kepemimpinan.
24. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih untuk menarik simpati pemilih dengan cara menyampaikan program apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
25. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
26. Surat suara adalah alat untuk memberikan suara baik berbentuk kertas ataupun elektronik.
27. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan menyiapkan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
28. Pemungutan suara adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk memberikan hak suaranya kepada calon kepala desa dengan cara mencoblos surat suara atau menyentuh tanda gambar pada layar monitor Komputer.

29. *Electronic Voting* atau pemungutan suara secara elektronik yang selanjutnya disebut dengan *E-Voting* adalah pemanfaatan perangkat elektronik guna mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit pada pelaksanaan pemungutan suara.
30. *E-Voting* adalah cara pemberian suara dan penghitungan suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik.
31. Tim pengawas pemilihan kepala desa adalah tim yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh rangkaian proses pemilihan Kepala Desa.
32. Pemantau pemilihan Kepala Desa adalah aktifitas memantau proses tahapan-tahapan pemilihan Kepala Desa dengan cara mengumpulkan data, temuan dan informasi mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat atau organisasi independen dan non partisan.

BAB II

JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Jenis pemilihan Kepala Desa meliputi :

- a. pemilihan Kepala Desa serentak atau bergelombang; dan
- b. pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Musi Rawas.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dimungkinkan pelaksanaannya paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa;
 - b. ketersediaan peralatan pemilihan suara;
 - c. kemampuan keuangan daerah; dan
 - d. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi penjabat Kepala Desa.

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa karena penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak atau pemilihan Kepala Desa antar waktu, Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB III

MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dipilih secara demokratis dari calon-calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dengan berdasarkan asas:
 - a. langsung;
 - b. umum;
 - c. bebas;
 - d. rahasia;
 - e. jujur; dan
 - f. adil.
- (2) Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berarti pemilih dalam memberikan suaranya tidak boleh diwakilkan.
- (3) Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berarti pemilihan berlaku menyeluruh bagi semua penduduk desa bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berarti pemilih memiliki kebebasan untuk menetapkan pilihannya sendiri berdasarkan hati nuraninya tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

- (5) Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berarti suara yang diberikan oleh pemilih pada tempat pemungutan suara hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri.
- (6) Jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berarti bahwa pemilihan Kepala Desa harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memastikan bahwa dalam menyelenggarakan pemilihan kepala desa, panitia pemilihan, tim pengawas, pemerintah, calon Kepala Desa, dan pemilih serta semua pihak yang terlibat, tidak melakukan kecurangan.
- (7) Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berarti dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, setiap pemilih dan calon kepala desa yang akan dipilih, mendapat perlakuan yang sama tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap pemilih atau calon kepala desa tertentu.
- (8) Pemilihan Kepala Desa dapat dilakukan dengan pencoblosan pada surat suara atau menggunakan metode *e-voting*.
- (9) Pemilihan Kepala Desa dengan *e-voting* diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tahapan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan di desa dan Kabupaten.
- (3) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas kegiatan:
 - a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan;
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia; dan
 - f. dalam hal tidak ada pemberitahuan BPD dan atau pembentukan panitia pemilihan sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Camat atas nama Bupati berkewajiban memfasilitasi proses pembentukan panitia pemilihan.
- (4) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas kegiatan:
- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
 - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
 - c. penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
 - d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - e. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
 - f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (5) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas kegiatan:
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
 - c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

- (6) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas kegiatan:
- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
 - b. laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;
 - c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD; dan
 - d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Pembentukan Panitia Pemilihan
Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan di Kabupaten;
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ;
- a. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten;
 - b. Inspektorat Kabupaten;
 - c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten;
 - d. Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten;
 - e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten;
 - f. Bagian Hukum Kabupaten;
 - g. Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten;
 - h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;
 - i. Kecamatan yang bersangkutan.
- (3) Panitia Pemilihan di Kabupaten bertugas :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;

- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. memfasilitasi alat *e-Voting* untuk Pemilihan Kepala Desa;
- g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa, dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD.
- (2) BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat untuk membentuk panitia pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Jumlah personil Panitia Pemilihan Kepala Desa dari masing-masing desa, dan masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan hasil musyawarah dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa bertugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;

- d. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- e. menetapkan tata tertib tata cara pencalonan dan pemilihan Kepala Desa;
- f. menetapkan jadwal pencalonan dan pemilihan Kepala Desa;
- g. menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
- h. melakukan penelitian persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;
- i. mengumumkan nama-nama bakal calon dan calon yang berhak dipilih.
- j. melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- k. memfasilitasi pembuatan TPS;
- l. melaksanakan pemungutan suara;
- m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- n. menetapkan calon kepala desa terpilih;
- o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- p. menetapkan jadwal dan tata cara pelaksanaan kampanye;
- q. melaksanakan Pemilihan Kepala Desa;
- r. membuat berita acara pemilihan;
- s. menetapkan Calon Kepala Desa; dan
- t. membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

(7) Sebelum melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua BPD.

(8) Sumpah/janji panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:

“Demi Allah saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota panitia pemilihan kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan kepala desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi dan golongan”.

Bagian Kedua
Pembentukan Tim Pengawas
Pasal 10

- (1) Bupati dapat membentuk Tim Pengawas Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pengawas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten, anggota DPRD, akademisi, LSM, dan pers.
- (3) Tim pengawas kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur musyawarah pimpinan kecamatan dan unsur lain yang dipandang perlu.
- (4) Jumlah personil tim pengawas tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan, diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Tim pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan memberikan masukan kepada Bupati untuk pengambilan keputusan.

Bagian Ketiga
Pemantau Pemilihan Kepala Desa
Pasal 11

- (1) Proses Pemilihan Kepala Desa dapat dipantau oleh individu, kelompok masyarakat atau organisasi independen dan non partisan.
- (2) Dalam hal untuk menjadi pemantau pemilihan Kepala Desa, individu, kelompok masyarakat, atau organisasi independen dan non partisan, harus mendaftarkan diri pada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Persyaratan, tata cara pendaftaran dan kode etik pemantau pemilihan Kepala Desa, akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penggantian dan Pembubaran Panitia Pemilihan
Pasal 12

- (1) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan berhenti, maka diberhentikan dan diganti dari unsur yang sama dari anggota panitia yang telah diberhentikan, dan dituangkan dalam Keputusan BPD.

- (2) Anggota panitia pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Anggota panitia pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun;
 - c. melanggar tugas dan kewajiban; dan/atau
 - d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Panitia pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih.
- (2) Pembubaran panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui camat.

BAB V

PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENCALONAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 14

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, pemilih harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Untuk terdaftar sebagai pemilih, panitia pemilihan melakukan pendaftaran pemilih.
- (3) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicatat dalam daftar pemilih dan diberikan tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh petugas pendaftar.
- (4) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari, selanjutnya ditetapkan menjadi DPS.

- (5) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. secara nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa bersangkutan, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan penduduk.
- (6) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 15

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih yang telah dimutakhirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia pemilihan kepala desa menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 16

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan kepala desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan kepala desa segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 18

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan kepala desa melalui ketua rukun tetangga atau kepala dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 19

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan kepala desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 20

Panitia pemilihan kepala desa menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.

Pasal 21

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 22

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia pemilihan kepala desa menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 23

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 24

- (1) Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah.
- (2) Dalam hal ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan kepala desa menuliskan catatan pada kolom keterangan "meninggal dunia" dalam DPT yang sudah disahkan.

Bagian Kedua

Pendaftaran Calon

Pasal 25

- (1) Dalam hal untuk mendaftarkan diri menjadi calon kepala desa, wajib memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dibuktikan dengan KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat keterangan penduduk dari kepala desa;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak terlibat penyalahgunaan narkoba;
- m. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepolisian;
- n. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
- o. tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai politik;
- p. mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan dan dikenal oleh masyarakat di desa yang bersangkutan;
- q. bagi pegawai negeri sipil harus melampirkan surat izin dari pejabat pembina kepegawaian;
- r. bagi anggota TNI/POLRI atau pegawai BUMN/BUMD yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, harus melampirkan surat izin untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa dari atasannya sesuai peraturan perundang-undangan;
- s. bagi Kepala Desa dan anggota BPD melampirkan surat izin dari Bupati;
- t. bagi perangkat desa melampirkan surat izin dari kepala desa;
- u. bagi Pegawai Negeri Sipil, kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD harus melampirkan surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat kabupaten;

- v. bagi kepala desa yang telah ditetapkan sebagai bakal calon wajib mengajukan permohonan cuti kepada Bupati sampai dengan ditetapkannya kepala desa terpilih; dan
 - w. surat pernyataan bermaterai akan kebenaran persyaratan administrasi.
- (3) Calon Kepala Desa dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dikecualikan dengan persyaratan putra kelahiran desa setempat yang bertempat tinggal di luar desa dan apabila terpilih menjadi Kepala Desa bersedia tinggal dan menetap di desa.

Pasal 26

- (1) Dalam hal melakukan penjaringan bakal calon, panitia pemilihan kepala desa melaksanakan tahapan sebagai berikut:
- a. mengumumkan waktu penjaringan pendaftaran bakal calon kepala desayang dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari kalender; dan
 - b. pemenuhan persyaratan bakal calon 7 (tujuh) hari, verifikasi dan penelitian berkas hasil penjaringan 7 (tujuh) hari, pemenuhan kekurangan/perbaikan kelengkapan berkas hasil verifikasi dan penelitian berkas 3 (tiga) hari, serta penetapan bakal calon yang memenuhi persyaratan 3 (tiga) hari.
- (2) Dalam rangka penjaringan, bakal calon kepala desa mengajukan surat permohonan secara tertulis ditujukan kepada ketua BPD, yang ditulis dengan tangan sendiri menggunakan tinta hitam dan bermeterai cukup yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada ketua panitia pemilihan dengan melampirkan:
- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. foto copy ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. foto copy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - e. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, obat-obat terlarang dan zat aditif lainnya dari dokter pemerintah;

- g. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
 - h. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan;
 - j. surat izin dari pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan Polri, pegawai BUMN/BUMD;
 - k. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat kabupaten bagi Pegawai Negeri Sipil, kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD;
 - l. surat izin dari Bupati bagi kepala desa dan anggota BPD;
 - m. surat izin dari kepala desa dari aparat desa;
 - n. foto copy KTP disertai dukungan tanda tangan/cap jempol pemilih, minimal 15 pemilih dari setiap dusun pada desa bersangkutan;
 - o. pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh panitia pemilihan;
 - p. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
 - q. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
 - r. surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai politik;
 - s. dalam hal bakal calon kepala desa pernah menjadi pengurus dan atau anggota partai politik, harus melampirkan surat pernyataan pengunduran diri dari pengurus dan anggota partai politik, dengan dibuktikan surat pemberhentian sebagai pengurus dan atau anggota partai politik dari pengurus partai politik yang berwenang; dan
 - t. naskah tertulis visi dan misi serta program kerja.
- (4) Surat permohonan dan lampiran berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh panitia pemilihan kepada BPD.

Bagian Ketiga
Penyaringan Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 27

- (1) Panitia pemilihan melakukan penyaringan melalui penelitian terhadap persyaratan calon yang meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (2) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat, dan masyarakat dapat memberikan masukan.
- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan dan tim pengawas.

Pasal 28

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 29

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan kepala desa berakhir, Bupati mengangkat pejabat kepala desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah kabupaten.

Pasal 30

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dan 25 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melalui camat mengajukan usul uji kompetensi terhadap bakal calon kepada Bupati.
- (2) Pengajuan usul uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari setelah berakhirnya masa pendaftaran.
- (3) Uji kompetensi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ujian tertulis dan wawancara.
- (4) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan kriteria serta standar kelulusan calon kepala desa peserta uji kompetensi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan kepala desa.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

BAB VI

KETENTUAN CALON DARI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 32

Calon dari kepala desa atau perangkat desa, selain harus tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), calon dari kepala desa atau perangkat desa, juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan cuti kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali, diberi cuti oleh Bupati sejak ditetapkannya sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Dalam hal kepala desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa.

Pasal 34

- (1) Perangkat desa yang akan mencalonkan diri harus terlebih dahulu mengajukan permohonan cuti kepada kepala desa.
- (2) Berdasarkan permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perangkat desa yang akan mencalonkan diri, diberi cuti oleh kepala desa sejak ditetapkannya sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Dalam hal perangkat desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tugas perangkat desa bersangkutan dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

BAB VII

KETENTUAN CALON KEPALA DESA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL/TNI/POLRI DAN KARYAWAN BUMN/BUMD

Pasal 35

Calon kepala desa dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri dan karyawan BUMN/BUMD, selain harus tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 37

- (1) TNI/POLRI yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari atasannya.
- (2) Dalam hal TNI/POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan dan atau kesatuannya selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan hak sebagai anggota TNI/POLRI atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Karyawan BUMN/BUMD yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinannya.
- (2) Dalam hal karyawan BUMN/BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya pada BUMN/BUMD selama menjadi kepala desa atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KAMPANYE CALON DAN MASA TENANG

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Kampanye

Pasal 39

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon kepala desa untuk menyampaikan program atau visi dan misi yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi kepala desa.
- (2) Panitia pemilihan menetapkan tanda gambar berupa nomor urut, nama, dan foto calon kepala desa.
- (3) Penetapan nomor urut dilakukan dengan diundi sesuai jumlah calon kepala desa.

- (4) Kampanye dilaksanakan setelah pengumuman penetapan calon kepala desa.
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemasangan foto calon kepala desa dan alat peraga di tempat kampanye atau tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
 - b. tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat; dan/atau
 - d. debat calon kepala desa.

Pasal 40

- (1) Kampanye dilaksanakan oleh calon kepala desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemasangan foto calon di lingkungan kantor desa dan di lingkungan tempat pemungutan suara dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa;
 - b. pelaksanaan kampanye dialogis dan debat calon kepala desa dipandu oleh ketua atau anggota panitia pemilihan kepala desa yang ditunjuk;
 - c. materi kampanye dialogis merupakan pemaparan program-program kerja dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - d. pelaksanaan kampanye dialogis bertempat di balai desa atau tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan kepala desa;
 - e. pelaksanaan kampanye dialogis dan pemasangan foto calon berakhir paling lama pada pukul 18.00 Wib;
 - f. pelaksanaan penyampaian program kerja dalam kampanye dialogis diatur melalui undian oleh panitia pemilihan; dan
 - g. debat antar calon kepala desa dilaksanakan satu kali.
- (2) Pelaksanaan kampanye para calon diatur oleh panitia pemilihan kepala desa melalui tata tertib kampanye.
- (3) Masa kampanye harus selesai paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
- (4) Tata tertib kampanye ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa, memuat ketentuan paling sedikit:
 - a. waktu dan tempat;
 - b. materi dan naskah kampanye;

- c. bentuk kampanye;
 - d. larangan-larangan dalam kampanye;
 - e. kesopanan; dan
 - f. keamanan dan Ketertiban.
- (5) Waktu dan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, hanya dapat dilakukan pada siang hari, sampai pada jam 17.00 Wib.
- (6) Biaya pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada calon kepala desa.

Bagian Kedua
Larangan Kampanye
Pasal 41

Dalam pelaksanaan kampanye, calon kepala desa atau tim kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala desa yang lain;
- c. menghasut atau mengadu domba, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat;
- e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- i. menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya;
- j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan/atau
- k. mengikut sertakan Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI dan POLRI.

Pasal 42

- (1) Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, dan anggota POLRI, dan kepala desa dilarang menjadi juru kampanye dalam pemilihan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku apabila yang bersangkutan menjadi calon kepala desa.
- (3) Calon kepala desa dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

Pasal 43

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 dikenakan sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye.
- (2) Selain pembatalan kampanye, calon kepala desa dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat huruf a, huruf b, dan huruf c, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon.

Bagian Ketiga

Masa Tenang

Pasal 44

- (1) Masa tenang dimulai pukul 18.00 Wib 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan pukul 08.00 Wib.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam masa tenang dilarang melakukan kampanye.
- (4) Pelanggaran larangan dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakibat batalnya keikutsertaan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan kepala desa.

BAB IX
PEMILIHAN CALON KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Pemungutan Suara

Pasal 45

Setelah panitia pemilihan kepala desa menetapkan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Panitia pemilihan mengumumkan kepada masyarakat mengenai tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 46

Pemilihan calon kepala desa dihadiri oleh BPD, panitia pemilihan kepala desa, calon kepala desa dan unsur forum komunikasi pimpinan kecamatan dengan dipantau oleh tim pengawas kabupaten.

Pasal 47

- (1) Seorang pemilih hanya dapat memberikan suaranya kepada (1) satu orang calon.
- (2) Pemilih yang berhalangan hadir, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.
- (3) Untuk menghindari terjadinya pemilih yang diwakilkan, maka setiap pemilih diwajibkan memperlihatkan surat panggilan pemungutan suara untuk menghindari pemilihan ganda.

Pasal 48

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan kepala desa menyediakan:
 - a. papan pengumuman yang memuat nama-nama calon kepala desa;
 - b. surat suara yang memuat foto calon kepala desa yang telah ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan kepala desa;
 - c. kotak suara dalam keadaan terkunci;
 - d. bilik suara;
 - e. alat pencoblos; dan
 - f. papan tulis.

- (2) Bentuk dan model surat suara diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan kepala desa membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan.
- (2) Setelah mengunci dan menyegel kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan kepala desa memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

Pasal 50

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh panitia pemilihan kepala desa melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak menyerahkan kembali surat suara yang rusak atau cacat kepada panitia pemilihan kepala desa dan diganti dengan surat suara yang baru.
- (3) Penggantian surat suara yang baru harus dibuka dan diteliti panitia pemilihan kepala desa sebelum diserahkan kepada pemilih.
- (4) Penggantian surat suara hanya dapat dilakukan dua kali.

Pasal 51

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh panitia pemilihan kepala desa.
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak suaranya.
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru, setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada panitia pemilihan kepala desa dan hanya diberi kesempatan 1 (satu) kali.

- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.
- (5) Pemilih penyandang cacat yang akan memberikan hak suaranya didampingi oleh keluarga, saksi dan petugas Pemilihan.

Pasal 52

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, memberikan suara secara khusus yang ditetapkan panitia pemilihan kepala desa.

Pasal 53

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan kepala desa berkewajiban untuk menjamin agar tata demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia pemilihan kepala desa menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.
- (4) Untuk menjamin terselenggaranya pemilihan yang demokratis, masing-masing calon dapat menunjuk saksi untuk menyaksikan jalannya pemungutan suara.

Bagian Kedua

Penghitungan Suara

Pasal 54

- (1) Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, panitia pemilihan kepala desa meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih untuk menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.
- (2) Saksi yang ditunjuk oleh calon adalah salah satu pemilih yang benar-benar memahami ketentuan sah dan tidaknya kartu suara yang dicoblos.

- (2) Dalam hal calon tidak menunjuk saksi tidak mengurangi keabsahan hasil pemilihan kepala desa.

Pasal 55

- (1) Panitia pemilihan kepala desa membuka kotak suara dan menghitung surat suara.
- (2) Setiap lembar surat suara diambil dan diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih.
- (3) Panitia pemilihan kepala desa membaca dan menyebutkan nama calon yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

Pasal 56

Suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia kepala desa;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan/atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 57

- (1) Suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan tidak sah, apabila:
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan oleh panitia kepala desa;
 - b. tidak terdapat tanda tangan ketua panitia stempel panitia pemilihan;
 - c. ditandatangani memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih;
 - e. menentukan calon lain, selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;
 - f. mencoblos tidak tepat pada kotak foto yang disediakan; dan/atau
 - g. mencoblos tidak menggunakan alat coblos yang disediakan panitia.

- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada pemilih sebelum perhitungan suara dilakukan.

Pasal 58

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan kepala desa menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan kepala desa dan dapat dihadiri oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia kepala desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia pemilihan kepala desa.
- (5) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia pemilihan kepala desa.
- (6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon, panitia BPD, pengawas, dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (7) Calon dan penduduk desa melalui saksi calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh panitia pemilihan kepala desa apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (8) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon atau penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diterima, panitia seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (9) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (10) Panitia pemilihan kepala desa memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (11) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (12) Panitia pemilihan kepala desa menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 59

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan:
 - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. saksi calon, panitia, pengawas, dan penduduk desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

- (2) Hasil penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan kepala desa dan merupakan lampiran bagi penetapan pemenang pemilihan kepala desa.

Pasal 60

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan, bencana alam dan penyimpangan dalam pemungutan suara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 61

- (1) Calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan dengan suara terbanyak pada jumlah TPS yang lebih besar.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang lebih dari 1 (satu) orang dalam satu wilayah pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), maka calon terpilih ditetapkan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

BAB X

PENETAPAN

Pasal 63

- (1) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.

- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati dengan tembusan kepada kepala desa.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati.

BAB XI
PELANTIKAN
Pasal 64

- (1) Calon kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, kepala desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (4) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, kepala desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan dan melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Pasal 65

Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, kepala desa yang akan dilantik berpakaian dinas upacara (PDU) warna putih.

Pasal 66

- (1) Pelantikan kepala desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan kepala desa dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.

- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau 1 (satu) hari sebelum hari libur.
- (3) Pelantikan kepala desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena beberapa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, dapat ditunda paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhir masa jabatan kepala desa yang bersangkutan dengan persetujuan BPD, dengan ketentuan bahwa kepala desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

Pasal 67

Tata cara pelantikan kepala desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Masa Jabatan

Pasal 68

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini termasuk masa jabatan kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa.
- (4) Apabila kepala desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau dibekukan, maka kepala desa bersangkutan dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB XII

PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 69

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala desa hanya dapat diajukan oleh calon yang berhak dipilih kepada Bupati dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala desa.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa.
- (3) Bupati memerintahkan tim pengawas untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pengawas terbukti terdapat penyimpangan, dapat dilakukan penghitungan ulang surat suara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan dan penyelesaian masalah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Pasal 70

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatan kepala desa lebih dari 1 (satu) tahun, dipilih kepala desa antarwaktu melalui musyawarah desa.
- (2) Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa, Bupati mengangkat Pengawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten sebagai penjabat kepala desa.
- (3) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala desa sampai dengan ditetapkannya kepala desa.
- (4) Persyaratan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai persyaratan calon kepala desa.
- (5) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala desa diberhentikan.
- (6) Kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas kepala desa sampai habis sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan.

Pasal 71

Musyawarah desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. Sebelum penyelenggaraan musyawarah desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:

1. pembentukan panitia pemilihan kepala desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan kepala desa dengan beban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan kepala desa oleh penjabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan kepala desa;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepala desa dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan kepala desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. penetapan calon kepala desa antar waktu oleh panitia pemilihan kepala desa paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepala desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepala desa kepada musyawarah desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon kepala desa terpilih;
 7. pelaporan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan kepala desa;

8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
9. pelantikan kepala desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 72

Panitia Pemilihan Kepala Desa atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan pemilihan kepala desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KEBIJAKAN PENUNDAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 73

- (1) Kebijakan penundaan pemilihan kepala desa ditetapkan oleh:
 - a. Pemerintah; dan
 - b. Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kebijakan penundaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, karena pertimbangan yang bersifat nasional ditetapkan oleh menteri.
- (3) Kebijakan penundaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, karena pertimbangan situasi dan kondisional daerah yang belum memungkinkan dilaksanakannya pemilihan kepala desa, ditetapkan oleh Bupati dengan pemberitahuan kepada DPRD.
- (4) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, maka kepala desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Kabupaten.

BAB XVI
PEMBIAYAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 74

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- (2) Biaya pemilihan kepala desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.
- (3) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Biaya pemilihan kepala desa antarwaktu melalui musyawarah desa dibebankan pada APB Desa.
- (5) Panitia pemilihan tidak dapat membebankan biaya pemilihan Kepala Desa kepada calon kepala desa.

BAB XVII
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 75

- (1) Kepala Desa berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pajabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala desa;
 - e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; dan

- g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum.
- (3) Apabila kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 76

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 77

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 78

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 79

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 80

Dalam hal kepala desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77, Sekretaris Desa dan atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 81

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 82

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah desa.

BAB XVIII

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 83

- (1) Pengangkatan penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah kabupaten

Pasal 84

Hak, wewenang dan kewajiban penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.

BAB XIX

PEMBINAAN KEPALA DESA

Pasal 85

- (1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa berupa fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa.

(2) Terhadap kepala desa yang telah dilantik, Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai wewenang, tugas dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 86

Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2), harus dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas Kepala Desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan tuntutan kemajuan jaman.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Kepala desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatan.

Pasal 88

Bagi desa yang Kepala Desanya dijabat oleh penjabat Kepala Desa, dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini harus segera melaksanakan pemilihan kepala desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. BUPATI MUSI RAWAS,

dto

H. RIKI JUNAIDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

H. ISBANDI ARSYAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI
SUMATERA SELATAN (10/MURA/2015)

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Pengaturan pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa merupakan pedoman bagi desa dalam memilih seorang pimpinan yang diharapkan mampu menjadi pengayom, pembimbing, dan pemimpin desa yang dipilih secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil berdasarkan aspirasi masyarakat.

Kepala Desa, mempunyai peranan strategis dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kepemimpinan Kepala Desa yang lahir dari pilihan masyarakat, akan sangat menentukan tingkat keberhasilan segala upaya pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa yang pada akhirnya akan menjadi faktor pendukung yang juga menentukan keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas.

Dalam rangka mendukung terciptanya kondisi tersebut, perlu diatur mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa sebagai pedoman dalam upaya untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran pencalonan, pemilihan, serta pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pemilihan Kepala Desa serentak atau bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa pada semua atau beberapa desa secara bersamaan dalam satu hari, dan hanya bisa dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam enam tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pemilihan kepala Desa antarwaktu adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan melalui musyawarah desa untuk menggantikan Kepala Desa yang berhenti atau diberhentikan pada sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR

.....